



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I
Nama lengkap : YUSIANTO Bin WASIMAN
Tempat Lahir : Malang
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun / 01 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Ngelak RT 06 RW 12,
Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : --

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan/Perintah oleh :

1. Penahanan oleh **Penyidik**, tanggal 07 Juni 2015, No.SP-Han/09/VI/2015/Polsek, sejak tanggal **07 Juni 2015** s/d tanggal **26 Juni 2015** ;
2. Diperpanjang oleh **Penuntut Umum**, tanggal 25 Juni 2015, Nomor. B-184/0.5.43.3/Epp.1/6/2015, sejak tanggal **27 Juni 2015** s/d tanggal **05 Agustus 2015** ;
3. Penahanan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 5 Agustus 2015, No.Print-229/O.5.43.3/Epp.2/8/2015, sejak tanggal **5 Agustus 2015** s/d tanggal **24 Agustus 2015** ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, tanggal 13 Agustus 2015, No.469/ Pid.B/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d tanggal 11 September 2015 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukumnya.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti dipersidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 05 Maret 2007, yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUSianto BIN WASIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Kedua , sebagaimana telah kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa YUSianto BIN WASIMAN dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) curung buah pisang dikembalikan pada saksi SUHARI.
 - 1 (satu) bilah sabit dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya : Mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggung keluarga dan anak-anaknya masih perlu perhatian terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan alternatifif melanggar pasal Pertama pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP atau Kedua pasal 362 KUHP yang isinya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa YUSianto Bin WASIMAN pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat Pekarangan milik SUHARI di Lingkungan Ngelak Ds/Kec Dampit Kab Malang atau tidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain untuk dimilikii secara melawan hak, pada waktu malam hari yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki dengan membawa alat berupa sabit menuju pekarangan milik SUHARI yang ditanami pohon pisang, dan sesampainya dipekarangan milik SUHARI, terdakwa mendekati pohon pisang lalu memotong pohon pisang antara lain pisang jenis candi, pisang jenis rojomolo serta pisang ambon sejumlah 6 pohon dan kemudian pisang pisang diikat menjadi 2 dan dibawa pergi, tidak lama setelah itu perbuatan terdakwa bisa diketahui penjaga dan terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak lama setelah itu berhasil ditangkap masyarakat dan diserahkan ke Pihak yang berwajib.

Akibar perbuatan terdakwa, korban SUHARI mengalami kerugian sejumlah Rp. 200.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa YUSianto Bin WASIMAN pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat Pekarangan milik SUHARI di Lingkungan Ngelak Ds/Kec Dampit Kab Malang atau tidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimilikii secara melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki dengan membawa alat berupa sabit menuju pekarangan milik SUHARI yang ditanami pohon pisang, dan sesampainya dipekarangan milik SUHARI, terdakwa mendekati pohon pisang lalu memotong pohon pisang antara lain pisang jenis candi, pisang jenis rojomolo serta pisang ambon sejumlah 6 pohon dan kemudian pisang pisang diikat menjadi 2 dan dibawa pergi, tidak lama setelah itu perbuatan terdakwa bisa diketahui penjaga dan



terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak lama setelah itu berhasil ditangkap masyarakat dan diserahkan ke Pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa, korban SUHARI mengalami kerugian sejumlah Rp. 200.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI: SUHARI:

- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pisang dikebun milik saksi.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib didalam pekarangan milik saksi di Ling Ngelak Ds/Kec Dampit Kab Malang.
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdangka YUSianto.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat tersangka membawa pisang dan kemudian ketahuan dan lari meninggalkan lokasi dan pisang yang dicuri.
- Akibat perbuatan terdakwa dirinya mengalami kerugian Rp. 200.000,-

Atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi NARMADI:

- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pisang dikebun milik korban.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib didalam pekarangan milik korban di Ling Ngelak Ds/Kec Dampit Kab Malang.
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdangka YUSianto.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat tersangka membawa pisang dan kemudian ketahuan dan lari meninggalkan lokasi dan pisang yang dicuri.



- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian Rp. 200.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. **Saksi : NANDAR .**

- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pisang dikebun milik korban.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib didalam pekarangan milik korban di Ling Ngelak Ds/Kec Dampit Kab Malang.
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdangka YUSianto.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat tersangka membawa pisang dan kemudian ketahuan dan lari meninggalkan lokasi dan pisang yang dicuri.
- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian Rp. 200.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA :

- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar dirinya telah melakukan pencurian pohon pisang.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib di pekarangan milik SUHARI di Ling Ngelak Ds/Kec Dampit Kab Malang.
- Bahwa benar dirinya telah menebang 6 pohon pisang dan kemudian membawa pergi.
- Bahwa tidak lama setelah itu dirinya ketahuan pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dapatlah dirangkum fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat Pekarangan milik SUHARI di Lingkungan Ngelak Ds/Kec Dampit Kab Malang atau tidak-tidaknya ditempat lain yang masih



dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimilikii secara melawan hak;

- Bermula terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki dengan membawa alat berupa sabit menuju pekarangan milik SUHARI yang ditanami pohon pisang, dan sesampainya dipekarangan milik SUHARI, terdakwa mendekati pohon pisang lalu memotong pohon pisang antara lain pisang jenis candi, pisang jenis rojomolo serta pisang ambon sejumlah 6 pohon dan kemudian pisang pisang diikat menjadi 2 dan dibawa pergi, tidak lama setelah itu perbuatan terdakwa bisa diketahui penjaga dan terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak lama setelah itu berhasil ditangkap masyarakat dan diserahkan ke Pihak yang berwajib.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban SUHARI mengalami kerugian sejumlah Rp. 200.000,

Menimbang, bahwa selanjutnya agar supaya Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Karena dakwaan disusun secara alternatif dan berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka akan kami buktikan dakwaan Kedua melangar pasal 362 KUHP yakni:” **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hak.** “ yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Unsur ini menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana, berdasarkan surat dakwaan, terdakwa YUSianto BIN WASIMAN, dengan identitas sebagaimana kami uraikan dalam Surat Dakwaan, berdasarkan fakta dipersidangan dari para saksi semua menunjuk terdakwa YUSianto BIN WASIMAN sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan demikian unsur “ **barang siapa** “ telah terpenuhi

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian 7 curung buah pisang milik saksi SUHARI.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib dikebun milik SUHARI di Lingkungan Ngelak Ds/Kec Dampit Kab Malang.
- Bahwa mula kejadian terdakwa memasuki kebun milik korban dan langsung mengambil 7 curung buah pisang lalu membawa pergi dan tidak lama setelah itu diri berhasil dtanglap masyarakat namun bisa melarikan diri.

Dengan demikian unsur " **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi.

3. Untuk dimiliki secara melawan hak ;

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa mula kejadian dirinya memasuki kebun milik korban dan langsung mengambil 7 curung buah pisang lalu membawa pergi dan tidak lama setelah itu diri berhasil dtanglap masyarakat namun bisa melarikan diri.
- Bahwa dirinya baru ditangkap pada bulan Juni 2015 karena melarikan diri.
- Bahwa tujuan dirinya mencuri buah pisang untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan pribadi.

Dengan demikian unsur " **untuk dimiliki secara melawan hak** " telah terpenuhi.

Mengingat semua unsure dari dakwaan pasal 362 KUHP telah dapat kami buktikan maka kami berpendapat terdakwa YUSIANTO BIN WASIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian** ", sebagaimana telah kami dakwakan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan dari terdakwa tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal yang Memberatkan :

- Sifat dan akibat perbuatan terdakwa sangat meresahkan orang lain yaitu saksi korban Suhari.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 362 KUHP serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini dalam KUHP.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YUSianto Bin WASIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian*", *sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUSianto Bin WASIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) tandan buah pisang dikembalikan kepada saksi Suhari, sedangkan 1 (satu) bilah sabit dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 oleh kami HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H.,S.Fil.MH. sebagai Hakim Ketua, ARIEF KARYADI, S.H.MHum dan TENNY ERMA SURYATHI, S.H.MH.; masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu LANDJAR DJUARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh KRISTIAWAN S, S.H.; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa;

Hakim Ketua,

HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil.MH.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ARIEF KARYADI, S.H.MHum.;

TENNY ERMA SURYATHI, S.H.MH;

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH